

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Literatur Review

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dan dianggap mampu menunjang penulisan skripsi, yang pertama, adalah tulisan dari Sylvia Sofyani yang berjudul “Kepentingan Australia di CelahTimor dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Bilateral dengan Timor Leste”. Sylvia membahas kepentingan Australia dibalik hubungannya yang baik dengan Timor Leste. Australia sebagai sebuah Negara yang lebih maju dari Negara tetangganya baik secara politik, ekonomi, dan militer bersikeras dalam perundingan dengan menentukan batas maritim yang ditandai oleh pemerintah Australia dan tidak mau membicarakan batas maritim menurut Hukum Internasional, sedangkan Timor Leste sebagai sebuah Negara yang berdaulat mempunyai hak atas wilayah kedaulatannya sehingga semua permasalahan dapat diselesaikan di Mahkamah Internasional.

Kemudian tinjauan pustaka kedua adalah tulisan dari Etika Sari Dalimunthe yang berjudul “Upaya Timor Leste Untuk Mendapatkan Sumber Daya Hidrokarbon Di CelahTimor Terhadap Australia” dimana penelitiannya mengambil rentang waktu dari tahun 2012 hingga 2016. Pada rentang waktu tersebut Timor Leste melalui serangkaian negosiasi akhirnya membawa sengketa ini menuju *International Court Of Justice*. Dimana tulisan ini berhenti di tahun 2016 saat Timor Leste melakukan serangkaian perundingan dan belum mencapai akhir mufakat dengan Australia.

Kedua tulisan diatas memiliki persamaan dimana keduanya membahas mengenai isi perjanjian antara Timor Leste dan Australia. Kemudian kedua tulisan ini juga sama sama menekankan bagaimana perjanjian kedua Negara tersebut hanya menguntungkan bagi pihak yang dominan mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi di kancah internasional. Kedua skripsi tersebut juga membahas bagaimana awal terbentuknya perjanjian yang ada di CelahTimor.

Tinjauan pustaka yang ketiga, adalah dari laporan dari Australia Strategic Policy Institute. Report ini berjudul “*A reliable partner (Strengthening Australia-Timor Leste relation)*”. Dalam *Report* ini membahas mengenai tantangan secara ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian yang dihadapi oleh Timor Leste sebagai Negara yang baru berdaulat, dan bagaimana masa depan kebijakan luar NegriTimor Leste dan bagaimana Timor Leste menjaga kepentingannya di perbatasan maritimnya.

Perbedaan dari tulisan tersebut dengan skripsi ini adalah dari masa tahun penelitian, dimana laporan ini membatasi penelitiannya pada tahun 2011 sedangkan skripsi ini akan membahas kasus dalam rentang waktu tahun 2014-2018. Kemudian pada persamaannya adalah menggunakan Timor Leste sebagai subjek penelitian dan sama-sama membahas bagaimana Tmor Leste dapat menjaga wilayah perbatasan maritimnya.

No	Penulis	Judul	Inti Bahasan	Persamaan	Perbedaan
1.	Sylvia Sofyani	Kepentingan Australia di Celah Timor dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Bilateral dengan Timor Leste	Kepentingan Australia dibalik hubungannya yang baik dengan Timor Leste	Membahas dinamika hubungan antara Timor Leste dan Australia	Fokus pada latar belakang Australia menjaga hubungannya dengan Timor Leste
2.	Etika Sari Dalimunthe	Upaya Timor Leste Untuk Mendapatkan Sumber Daya Hidrokarbon Di Celah Timor Terhadap Australia	Usaha yang dikerahkan oleh Timor Leste dalam perebutan wilayah Celah Timor	Membahas tentang sengketa Celah Timor	Pada rentang waktu penelitian
3.	David Dixon	Exploiting the Timor Sea: Oil, Gas, Water, and Blood	Mengenai perbatasan sebagai konstruksi politik dan ekonomi yang berfokus pada perbatasan Timor Leste yang mana sengketa wilayah maritim tersebut merupakan sengketa akses ke sumber minyak yang ada di Celah Timor	Membahas urgensi Celah Timor	Terfokus ada kepentingan nasional Australia di Celah Timor

Table 1.1. Literatur Pemanding

1.2. Kerangka Teoritis

Dalam melakukan pengamatan dan menganalisa masalah yang diangkat, diperlukan landasan sejumlah teori dari pakar Hubungan Internasional yang dianggap relevan dengan masalah yang diajukan oleh penulis dibutuhkan dalam penulisan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan penelitian, agar permasalahan dan topik yang dibahas tidak melenceng dari jalur pembahasan yang telah ditentukan.

Untuk menganalisa setiap permasalahan ataupun fenomena yang terjadi dan melibatkan aktor, aktifitas, dan perangkat dalam Hubungan Internasional, diperlukan pengertian akan Hubungan Internasional itu sendiri.

Kerangka teoritis ini bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisis permasalahan dengan ditopang oleh pakar-pakar yang berkompeten dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti sebagai sarana dalam membentuk pengertian dan menjadikannya pedoman dalam objek penelitiannya.

Untuk menganalisa dinamika hubungan Timor Leste-Australia dalam penyelesaian batas wilayah Celah Timor maka penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional, diplomasi dan kedaulatan (*Sovereignty*). Dimana diplomasi dan kedaulatan merupakan turunan dari *grand theory* Realisme.

Dalam pandangan realis, politik kekuasaan sebagai ciri penting dan endemis dari semua hubungan antara Negara-Negara yang berdaul (Scott Burchill 2009). Kaum realis menarik perhatian ke realitas konflik dalam hubungan internasional dan menekankan fungsi positif dari ciri-ciri diplomasi internasional.

2.2.1. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu Negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi Politik, ekonomi, Militer, dan sosial budaya.

Kepentingan juga didasari akan suatu 'power' yang ingin diciptakan sehingga Negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan Negara agar dapat pengakuan dunia. Dalam kepentingan nasional peran 'Negara' sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memainkan peranan penting dalam pergaulan internasional serta berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya.

Thomas Hobbes menyimpulkan bahwa Negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karena Negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga Negeranya. Tanpa Negara dalam menjamin alat alat maupun kondisi kondisi keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat jadi terbatas. Sehingga ruang gerak yang dimiliki oleh suatu bangsa menjadi kontrol dari sebuah Negara.

Kepentingan nasional merupakan konsep suatu Negara dalam melakukan hubungan kerjasama dengan Negara-Negara di dunia. Kepentingan nasional adalah merupakan pilar utama tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realistis karena kepentingan nasional menentukan tindakan politik suatu Negara. Jika menggunakan pendekatan realis atau neorealis maka kepentingan nasional diartikan sebagai kepentingan Negara, *unitary actor* yang penekanannya pada peningkatan *national power* (kekuasaan nasional) untuk mempertahankan keamanan nasional dan survival dari Negara tersebut. Konsep kepentingan

nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu Negara. Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya Negara untuk mengejar *power* dimana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol atas suatu Negara terhadap Negara lain. Menurut Kalevi Jaakko Holsti, konsep kepentingan nasional dapat didefinisikan sebagai berikut :

Secara minimum, kepentingan nasional mencakup keutuhan wilayah suatu bangsa, kemerdekaan dan kelangsungan hidup nasional. Namun kelangsungan hidup nasional itu sendiri diberi bermacam-macam interpretasi oleh bermacam-macam Negara yang menghadapi kondisi yang berlain-lainan tersebut. Menurut Holsti, kepentingan nasional itu dapat diklasifikasikan kedalam tiga klasifikasi. Pertama, *core values*, sesuatu yang dianggap paling vital bagi Negara dan menyangkut eksistensi suatu Negara. Kedua, *middle range objectives*, biasanya menyangkut tentang peningkatan derajat perekonomian suatu Negara, dan yang ketiga *long range goals* yaitu yang bersifat ideal misalnya, keinginan untuk mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia

Kepentingan nasional kerap kali juga dikatakan sebagai tujuan utama suatu Negara dalam menjalin hubungan dengan Negara lain. Dalam penjalinan hubungan dengan Negara lain tentu saja banyak mengusung berbagai macam *entry point* yang secara umum menjadi tujuan-tujuan dari kerja sama atau hubungan yang dijalin. Maka dari hubungan tersebut kepentingan nasional muncul sebagai target dari hubungan kerja sama, baik secara bilateral maupun multilateral secara garis besarnya, tetapi secara khusus dari tujuan-tujuan tadi pada akhirnya inti dari hubungan itu adalah Kepentingan Nasional.

Wolfers, mengungkapkan kepentingan nasional Mencakup keutuhan wilayah suatu bangsa, kemerdekaan, dan kelangsungan hidup nasional. Namun, kelangsungan hidup nasional itu sendiri diberi bermacam-macam interpretasi oleh bermacam-macam Negara yang menghadapi kondisi yang berlain-lain.

Sedangkan, Paul Seabury yang menyatakan bahwa Ide kepentingan nasional mungkin menyatu pada serangkaian tujuan ideal yang seharusnya diusahakan untuk diwujudkan oleh suatu bangsa dalam tindakan hubungan luar negerinya, kepentingan nasional dapat dianggap sebagai tujuan yang ingin dicapai melalui kepemimpinan dengan perjuangan yang gigih.

Pandangan di atas menunjukkan bahwa hubungan antar Negara yang tercipta dimaksudkan untuk mencapai tujuan – tujuan nasional dari Negara tersebut yang menjadi wujud dari kepentingan nasionalnya. T. May Rudi didalam bukunya yang berjudul Study Strategis dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang dingin mengartikan kepentingan nasional (national interest) sebagai: “tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan Negara yang dicita-citakan.” Hal ini dipertegas Mappa Nasrun yang mendefinisikan kepentingan nasional:

Meliputi kepentingan - kepentingan yang berkaitan dengan kebutuhan bangsa dan wilayah, kehidupan ideology politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial budaya, kehidupan pertahanan keamanan, serta kemampuan politik luar negeri dan diplomasi. Dari situ jelas bahwa kepentingan nasional bersifat multidimensional, dan masing-masing dimensi saling berkaitan secara sistematis dalam aplikasinya.

Dalam menganalisis hubungan antar Negara, konsep kepentingan nasional adalah sebuah konsep yang sangat lazim dan juga populer digunakan. Konsep ini digunakan sebagai barometer keberhasilan suatu politik luar negeri yang dijalankan oleh suatu Negara, seperti apa yang dikemukakan oleh Morgenthau (1990) bahwa :

Kepentingan yang sebenarnya dari suatu bangsa merupakan kenyataan obyektif yang bisa digambarkan dan bahwa dengan membuat outline tentang kenyataan itu, analisis-analisis bisa menggunakan konsep

kepentingan nasional sebagai pengukur sesuai atau tidaknya, benar atau tidaknya berbagai politik luar negeri yang dijalankan.

Menurut Hans J. Morgenthau didalam "*The Concept of Interest defined in Terms of power*", konsep kepentingan nasional (*national interest*) yang didefenisikan dalam istilah "*power*" menurut Morgenthau berada diantara nalar, akal, atau "*reason*" yang berusaha untuk memahami politik internasional dengan fakta-fakta yang harus dimengerti dan dipahami. Dengan kata lain, power merupakan instrumen penting untuk mencapai kepentingan nasional (Jemadu, Politik Global Dalam Teori dan Politik 2008, 67).

Konsep kepentingan nasional juga mempunyai indikasi dimana Negara atau *state* berperan sebagai aktor utama di dalam formasi politik yang merdeka berdaulat. Selanjutnya di dalam mekanisme interaksinya masing-masing Negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah yang akhirnya diformulasikan ke dalam konsep "*power*" kepentingan "*interest*" di defenisikan ke dalam terminologi *power* (Antonius sitepu 2017, 58).

Ada kepentingan nasional yang bersifat vital bagi suatu Negara karena terkait dengan eksistensinya. Untuk tetap berdiri sebagai Negara berdaulat suatu Negara harus mempertahankan kedaulatan atau yurisdiksinya dari campur tangan asing. Selain itu Negara itu berkepentingan untuk mempertahankan keutuhan wilayah (*territorial integrity*) sebagai wadah bagi entitas politik tersebut. Kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya berkaitan dengan kelangsungan hidup Negara tersebut serta nilai-nilai inti (*core values*) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Kalau kepentingan vital atau strategis suatu Negara menjadi taruhan dalam interaksinya dengan aktor lain, maka

Negaratersebut akan menggunakan segala instrumen yang dimilikinya termasuk kekuatan minyak untuk mempertahankannya.

Kepentingan nasional merupakan konsep kunci dalam segala kebijakan yang dilakukan oleh sebuah Negara terhadap Negara lain dan merupakan tujuan umum yang akan terus berkesinambungan agar suatu Negara dapat bertindak. Oleh karenanya dapat disebutkan bahwa kepentingan nasional itu merupakan aspirasi sebuah Negara dan dari kepentingan tersebut dapat diambil langkah-langkah kebijaksanaan terhadap lingkungan tempat berinteraksinya Negara tersebut. Pengertian Kepentingan nasional itu sendiri seperti yang diungkapkan oleh Nasrun :

Kepentingan nasional biasanya meliputi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan keutuhan bangsa dan wilayah, kehidupan ideology politik, kehidupan ekonomi, kehidupan social budaya, kehidupan pertahanan keamanan, dan kemampuan politik luar negeri dan diplomasi. Dari hal ini sangat jelas bahwa kepentingan nasional bersifat dimensional dan masing-masing dimensi berkaitan secara sistematis dalam aplikasinya.

Para ilmuwan realis mengatakan bahwa meskipun Negara dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, akan tetapi itu sangat bergantung pada tindak tanduk Negara itu. Karena Kepentingan Nasional seperti layaknya rasa lapar pada manusia merupakan kepentingan secara alamiah suatu Negara, yang dengan semampunya akan diusahakan oleh Negara. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kalevi Jaakko Holsti bahwa:

Istilah Kepentingan Nasional berkaitan dengan beberapa kumpulan cita-cita tujuan suatu bangsa, yang berusaha dicapainya melalui hubungan dengan Negara lain dengan kata lain, Gejala tersebut merupakan suatu normatif, atau konsep umum Kepentingan Nasional arti kedua yang sama pentingnya biasa bersifat deskriptif, dalam pengertian deskriptif, Kepentingan Nasional dianggap sebagai tujuan yang harus dicapai suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. Kepentingan Nasional dalam pengertian deskriptif, berarti memindahkan metafisika

kedalam fakta (kenyataan)...dengan kata lain Kepentingan Nasional serupa dengan para perumus Politik Luar Negeri.

Timor Leste adalah Negara yang berbatasan langsung dengan Australia, serta memiliki ladang minyak di laut Timor tepatnya di Celah Timor. Secara geostrategi posisi Australia yang berada ditepian laut yang berbatasan langsung dengan Laut Timor tentunya sangat berpengaruh bagi hubungan bilateral kedua Negara tersebut. Faktor geografi juga lebih menekankan kepada letak geografis suatu Negara. bagaimana besarnya pengaruh letak geografis terhadap posisi kedua Negara tersebut khususnya dalam hal kekuatan atau power, baik kekuatan kedalam atau keluar (Yani 2007, 82). tentunya kondisi tersebut bisa menghadirkan konflik antar kedua Negara. Hal ini bisa dilihat dari potensi kandungan minyak mentah yang terdapat di Celah Timor saja diperkirakan bisa mencapai angka 5 miliar barel dan ditaksir termasuk salah satu dari 23 lapangan minyak terbesar di dunia (F. Tanoni 2008, 51-52).

Kembali lagi kepada salah satu substansi konsep kepentingan nasionalnya, dimana dalam mencapai kepentingan nasional suatu Negara harus mempunyai apa yang disebut sebagai "power". Jika ada power, pasti ada kepentingan nasional. Begitu juga sebaliknya. Timor Leste yang mempunyai kepentingan nasional untuk mempertahankan Negeranya dari eksplorasi dan eksploitasi minyak yang terjadi di Negeranya sebelum adanya perjanjian Celah Timor. Maka Timor Leste punya "power", yaitu sebagai Negara yang merdeka, memiliki minyak dan gas di Celah Timor.

Suatu Negara harus bertindak secara nyata ketika memutuskan atau mendeklarasikan kepentingan nasionalnya. Pada dasarnya kepentingan nasional

adalah hal yang bersifat abstrak, tetapi sarana yang dilaluinya adalah sesuatu yang nyata. konsep kunci yang dipergunakan pembuat kebijakan dalam memakai pertimbangan nilai pada realitas tindakan politik adalah kepentingan nasional. Pernyataan tersebut masih kabur dan sukar dijabarkan. Ia dapat dianggap bersifat umum, jangka panjang, yang menjadi tujuan abadi dari Negara, bangsa, dan pemerintah, serta mencakup segala gagasan mengenai “kebaikan”. Dalam prakteknya ia disintesis dan diberi bentuk oleh para pembuat kebijakan sendiri (Nasution jakarta).

Dengan demikian kepentingan nasional itu bersumber dari pemakaian sintesis yang digeneralisasikan pada keseluruhan situasi, dimana Negara mengambil tempat dalam politik dunia. Kepentingan nasional memberikan ukuran konsistensi yang diperlukan dalam kebijakan nasional. Suatu Negara yang sadar memperhatikan kepentingan nasionalnya dalam situasi yang berubah cepat, akan lebih cenderung untuk memperhatikan keseimbangannya dan melanjutkan usaha ke arah tujuannya daripada mengubah kepentingannya dalam menyesuaikan diri dengan situasi baru. Kepentingan nasional menurut Yusuf adalah sebagai berikut:

“Kepentingan nasional termasuk dalam visium dan diperjuangkan oleh suatu bangsa atau Negara untuk dipergunakan dalam rangka ketertiban nasional. Konsep ini adalah buatan manusia dan dirumuskan oleh pemimpin-pemimpin Negara dan para ahli teori politik dan dipatuhi oleh masyarakat, karena disangkutkkan pada situasi sosial dan mencerminkan adanya nilai-nilai, ide-ide, kepentingan golongan dan juga kepentingan pada perumusannya”

Pandangan tersebut menekankan bahwa kepentingan nasional Negara-Negara, selain merupakan cerminan kondisi dalam negeri, juga mencerminkan keterkaitan internasional dalam keberadaan suatu Negara. Pada satu sisi,

kepentingan nasional merupakan pernyataan mengenai kebutuhan- kebutuhan dalam negeri yang diharapkan terpenuhi dengan melakukan hubungan ke luar negeri, baik bilateral maupun multilateral. Sementara pada sisi lain, konsep ini juga diharapkan pada tanggung jawab internasional dari setiap Negara di dunia, yakni menciptakan ketertiban dan perdamaian internasional.

Berdasarkan asumsi seperti itu, maka kepentingan nasional dapat diklasifikasi menjadi enam variable yang dikemukakan oleh Robinson, sebagaimana dikutip oleh J. Salusu, membagi kepentingan nasional sebagai berikut:

1. *Primary Interest*, yakni kepentingan yang meliputi perlindungan atas wilayah Negara dan identitas politik dan kebudayaan serta kelanjutan hidup bangsa terhadap gangguan yang berasal dari luar, kepentingan ini tidak akan pernah dikompromi. Semua Negara mempunyai kepentingan serupa dan sering dipertahankan dengan pengorbanan yang lebih besar.
2. *Secondary Interest*, yakni kepentingan yang berada diluar kepentingan primer, tetapi cukup member kontribusi pada kepentingan itu, misalnya melindungi warga Negara di luar negeri dan mempertahankan kekebalan diplomatic atas para diplomatic di luar negeri.
3. *Permenent Interest*, yakni kepentingan yang relative konstan untuk jangka waktu yang lama. Seperti kepentingan Inggris untuk mempengaruhi lautan selama berabad-abad.

4. *Variabel Interest*, yakni kepentingan yang berubah-ubah yang oleh Negara dianggap sebagai kepentingan nasional pada saat tertentu, biasanya lahir dari pernyataan-pernyataan perorangan, kepentingan kelompok dan lain-lain.
5. *General Interest*, yakni kepentingan yang bersifat umum yang dapat diberlakukan untuk banyak Negara dan untuk wilayah geografis yang luas, atau untuk beberapa bidang khusus, seperti dalam bidang perdagangan, investasi, dan lain-lain.
6. *sSpecific Interest*, yakni kepentingan khusus tidak termasuk dalam kepentingan umum, namun biasanya ditentukan dari sana, lebih berkaitan dengan satu daerah tertentu atau saat tertentu.

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan diatas maka dapat dijelaskan bahwa kepentingan nasional merupakan salah satu elemen yang berperan penting dalam melakukan hubungan kerjasama dengan Negara lain. Negara memegang peranan penting dalam mengontrol kepentingan nasionalnya dalam hal ini menjaga dan bertanggung jawab penuh untuk mengatasi berbagai masalah di dunia yang dianggap sebagai kepentingan global dari suatu Negara.

Kepedulian terhadap masalah-masalah global mungkin akan berlanjut terus pada tingkat organisasi nasional dan internasional dan di antara golongan cendekiawan dan orang-orang bisnis. Masalah global seperti perang nuklir, ketidakseimbangan ekologis, sumber alam yang semakin menipis, polusi lingkungan dan pertumbuhan penduduk, mendorong dibentuknya suatu institusi baru yang berorientasi global dan bukan nasional.

Dalam mengatasi kepentingan suatu Negara yang meyentuh wilayah Negara lain, misalnya secara geostartegi, geopolitik, dan geoekonomi tentunya Negara memainkan peranan lebih dalam melihat peluang dan tantangan dari wilayah yang memiliki sumber daya alam dalam memenuhi dan membantu terwujudnya kepentingan nasional. Dalam kerangka eksternal, dalam artian pemenuhan kepentingan nasional dengan melakukan hubungan atau melibatkan Negara lain.

Setiap Negara dalam kepentingan nasionalnya adanya kebebasan, kemerdekaan, kedaulatan, keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan, ketertiban, serta keamanan. Sejauh mana sasaran ini dapat dicapai tergantung pada seberapa penting sasaran tersebut bagi suatu Negara. menurut K.J. Holsti, kepentingan dapat dibagi kedalam tiga klasifikasi, yaitu: pertama, *Core Values* atau sesuatu yang dianggap paling vital bagi Negara dan menyangkut eksistensi suatu Negara. kedua, *middle range objectives*, biasanya menyangkut tentang peningkatan derajat perekonomian suatu Negara. dan yang ketiga, *long range goals* yaitu sesuatu yang bersifat ideal misalnya, keinginan untuk mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia.

2.2.2. Teori Diplomasi

Diplomasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kepentingan nasional suatu Negara. Diplomasi sebagai alat utama dalam pencapaian kepentingan nasional yang berkaitan dengan Negara lain atau organisasi internasional. Melalui diplomasi ini sebuah Negara dapat membangun citra tentang dirinya. Dalam hubungan antar Negara, pada umumnya diplomasi

dilakukan sejak tingkat paling awal sebuah Negara hendak melakukan hubungan bilateral dengan Negara lain hingga keduanya mengembangkan hubungan selanjutnya.

Diplomasi merupakan praktek pelaksana perundingan antar Negara melalui perwakilan resmi. Perwakilan resmi dipilih oleh Negara itu sendiri tanpa ada campur tangan pihak lain atau Negara lain. Diplomasi antar Negara dapat mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, baik merupakan pembentukan kebijakan luar negeri dan terkait pelaksanaannya. Diplomasi dikatakan juga mencakup teknik operasional untuk mencapai kepentingan nasional di luar batas wilayah yuridiksi. Ketergantungan antar Negara yang semakin tinggi yang kemudian menyebabkan semakin banyak jumlah pertemuan internasional dan konferensi internasional yang dilakukan sampai saat ini.

Diplomasi juga diartikan sebagai suatu relasi atau hubungan, komunikasi dan keterkaitan. Selain itu diplomasi juga dikatakan sebagai proses interaktif dua arah antara dua Negara yang dilakukan untuk mencapai politik luar negeri masing-masing Negara (Roy 1995, 35).

Diplomasi dan politik luar negeri sering diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dikatakan demikian karena politik luar negeri adalah isi pokok yang terkandung dalam mekanisme pelaksanaan dari kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh suatu Negara, sedangkan diplomasi adalah proses pelaksanaan dari politik luar negeri. Oleh karena itu baik diplomasi dan politik luar negeri saling berkaitan dan mendukung satu sama lain.

Diplomasi terus mengalami perkembangan seiring dengan adanya saling ketergantungan antara suatu Negara dengan Negara lain. Dalam kegiatan

diplomasi salah satu proses yang sering dilakukan adalah dengan menggunakan cara negosiasi disamping bentuk kegiatan diplomasi lainnya, seperti pertemuan, kunjungan, dan perjanjian-perjanjian. Oleh karena itu negosiasi merupakan salah satu teknik dalam diplomasi untuk menyelesaikan perbedaan secara damai dan memajukan kepentingan nasional suatu Negara.

Sir Ernest Satow dalam bukunya, *guide to diplomati Practice* memberikan karakterisasi terkait tata cara diplomasi yang baik. Sir Ernest Satow mengatakan bahwa diplomasi adalah “ *the application of intelligence and tact to conduct of official relations between the government of independent states* “

Diplomasi menjadi bagian yang sangat penting untuk dijadikan salah satu solusi atau jalan keluar untuk mengupayakan penyelesaian secara damai. Diplomasi dilakukan untuk mencapai suatu kepentingan nasional suatu Negara. Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang damai, dapat juga terjadi di dalam kondisi perang atau konflik bersenjata karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen konflik, tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharaannya dengan cara melakukan persuasi yang terus menerus di tengah-tengah perubahan yang tengah berlangsung. (Roy 1995, 2)

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa diplomasi adalah perpaduan antara ilmu dan seni perundingan atau metode untuk menyampaikan pesan melalui perundingan guna mencapai tujuan dan kepentingan Negara yang menyangkut bidang politik, ekonomi, perdagangan, sosial, budaya, pertahanan, militer, dan berbagai kepentingan lain dalam bingkai hubungan internasional.

Suatu Negara untuk dapat mencapai tujuan dan diplomatiknya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Menurut Kautilya, yaitu dalam bukunya

Kautilya's concept of diplomacy : a new interpretation bahwa tujuan utama diplomasi yaitu pengamanan kepentingan Negara sendiri. Dapat dikatakan bahwa tujuan diplomasi merupakan penjaminan keuntungan maksimum Negara sendiri. Selain itu juga terdapat kepentingan lainnya, seperti ekonomi, perdagangan dan kepentingan komersial, perlindungan warga Negara yang berada di Negara lain, pengembangan budaya dan ideologi, peningkatan prestise bersahabat dengan Negara lain, dan lain-lain (Roy 1995, 15)

Suatu Negara untuk memulai atau melakukan hubungan diplomatik dengan Negara lain terdapat tata cara yang mengaturnya, tata cara tersebut diatur di dalam Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik yang digunakan sebagai acuan dasar hukum kediplomatikan dan konvensi tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya tentang Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Roy 1995). Dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tersebut diharapkan dapat memperlancar tugas masing-masing instansi yang berkepentingan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi Wina tersebut. Dengan kata lain hal tersebut dapat dijadikan petunjuk bagi pemerintah Indonesia dalam membantu kelancaran pelaksanaan diplomasi Indonesia terhadap Negara lain.

Selain hubungan-hubungan diplomatik yang telah diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961 terdapat pula konvensi mengenai hubungan konsuler yang diatur dalam Konvensi Wina tahun 1963. Hukum kekonsulan terbentuk melalui berbagai jaringan perjanjian bilateral antar Negara. Hal tersebut terakhir tertuang dalam *Vienna Convention on Consular Relation*, 1963 dan mulai berlaku tanggal 19

Maret 1967 setelah diratifikasi oleh sejumlah Negara peserta seperti yang disyaratkan. Meskipun telah ada konvensi tersebut, namun tidak berarti perjanjian-perjanjian bilateral yang sudah ada tidak berlaku lagi, sama sekali tidak benar. Keabsahan dipertegas dalam mukadimah Konvensi yang antara lain berbunyi: “ *Affirming that rules of customary Internasional Law continues to govern matters not expressly regulated by the provisions of the present Convention* “Sesuatu yang dibenarkan oleh *Vienna Convention on Consular Relations*, 1963 yang diuraikan pada ayat 3 yang berbunyi : “ *Consular functions are exercised by consular post. They are also exercised by diplomatic missions in accordance with the provisions of the present convention* “Suatu Negara penerima yang belum terdapat perwakilan diplomatik, maka kedudukan dan fungsinya dapat digantikan oleh perwakilan konsuler, begitu juga sebaliknya. Karena dalam hal ini, perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler pada hakikatnya sama.

Namun dalam beberapa aspek terdapat perbedaan diantara keduanya. Namun secara garis besar antara perwakilan diplomatik dan konsuler tetap sama yang dimana kesamaan tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Kedua jenis perwakilan, baik perwakilan diplomatik maupun perwakilan konsuler merupakan perwakilan luar negeri sebuah Negara yang sama. Perbedaannya terletak pada tingkat hubungan dengan Negara setempat. Jika perwakilan diplomatik hubungannya dengan pemerintah pusat, maka hubungan perwakilan konsuler adalah dengan pemerintah daerah setempat, ditempat perwakilan itu berkedudukan.

2. Umumnya para diplomat dan konsul mempunyai tingkat pendidikan permulaan yang sama seperti yang dipersyaratkan, begitu pula pendidikan-pendidikan jenjang selanjutnya (Tyasanti 2014).

Inti dari diplomasi adalah kesediaan untuk memberi dan menerima guna mencapai saling pengertian antara dua Negara (bilateral) atau beberapa Negara (multilateral).Diplomasi biasanya dilakukan secara resmi antar pemerintah Negara, namun bisa juga secara tidak resmi melalui antar lembaga informal atau antar penduduk atau antar komunitas dari berbagai Negara yang berbeda.Idealnya, diplomasi harus memberikan hasil berupa pengertian yang lebih baik atau persetujuan tentang suatu masalah yang dirundingkan.

Dalam sebuah diplomasi, teknik negosiasi itu sendiri dibutuhkan.Tentu dalam hal dibutuhkan orang-orang yang memang ahli dan pintar dalam melakukan negosiasi. Sehingga dalam setiap momen diplomasi Indonesia dapat mencapai apa yang menjadi tujuan politik luar negeri atau kepentingan Timor Leste dengan Negara lain, begitu pula dengan Australia. Tak hanya dengan negosiasi, cara atau strategi yang bisa dilakukan dalam mencapai sebuah diplomasi yang baik, sebuah Negara bisa melakukan perundingan, penandatanganan perjanjian dan lain sebagainya. Diplomasi juga dapat dilakukan secara bilateral atau antara kedua belah Negara atau diplomasi multilateral dimana ada beberapa Negara yang terlibat dalam negosiasi dan perundingan tersebut.

Dikaitkan dalam penelitian ini bahwa Timor Leste meminta bantuan kepada ICJ dalam melakukan diplomasi terhadap Australia, karena Australia yang pernah memata-matai Timor Leste mengenai perundingan CMATS yang akan dilakukan Timor Leste dan penyerangan terhadap kantor pengacara Timor Lestedi

Canberra serta mengambil paspor intelijen Timor Leste (Australia and Timor Leste to Negotiate Permanent Maritime Boundary 2017). Hal tersebut membuat sebuah ketidakpercayaan untuk Timor Leste dalam bernegosiasi dengan Australia berdua saja.

2.2.3. Konsep Kedaulatan

Kedaulatan adalah hal yang sangat penting untuk sebuah Negara, terutama untuk Negara yang ingin merdeka. Kedaulatan juga berarti bahwa suatu Negara tidak seharusnya untuk ikut campur dalam urusan dalam NegriNegara lain. Walaupun suatu Negara berusaha saling mempengaruhi (mengerahkan kekuatan) dalam urusan perdagangan, aliansi, perang dan sebagainya, mereka tidak seharusnya ikut campur dalam politik internal dan proses keputusanNegara lain (Joshua S.Goldstein, Jon C. Pevehouse 2006, 51).

Seharusnya setiap Negara harus menghormati integritas teritorial semua Negara bagian tanpa merusak dan mengganggu batas-batas wilayah dengan Negaralain, dan hal tersebut adalah prinsip penting dalam hubungan internasional. (Joshua S.Goldstein, Jon C. Pevehouse 2006) Banyak perbatasan saat ini adalah hasil dari peperangan masa lalu (masa penjajahan) yang tidak bertanggungjawab terhadap akhir dari batasbatas wilayah yang pernah mereka jajah dahulu. (Joshua S.Goldstein, Jon C. Pevehouse 2006, 51)

Seperti pandangan dari Hans J.Morghentau, bahwa bangsa adalah kekuasaan tertinggi yaitu “Kedaulatan” di dalam satu wilayah tertentu secara logis menyatakan bahwa bangsa itu merdeka dan bahwa tidak ada ada kekuasaan di atasnya (Thompson 2010, 357). Masing-masing bangsa juga bebas dalam mengelola urusan dalam dan luar negerinya sesuai dengan kebijaksanaannya dan

mempunya hak dalam menentukan konstitusi dan mengesahkan undang-undang apa pun sesukanya tanpa menghiraukan dampak terhadap warga Negeranya sendiri dan memilih sistem apa pun bagi pemerintahannya (Thompson 2010, 357).

Masalah perbatasan yang ada di Celah Timor tidak pernah jelas dari masa penjajahan Portugis sampai Indonesia (saat Timor Leste masih menjadi bagian dari Indonesia). Hingga Timor Leste telah merdeka, masalah batas wilayah mereka belum semua dibahas tuntas, padahal salah satu syarat untuk diakui sebagai Negara adalah wilayah tersebut memiliki kedaulatan yang jelas.

Setelah Timor Leste merdeka, ia berhak untuk menentukan batas-batas wilayah Negeranya. Tetapi, dikarenakan urusan dalam Negrinya selalu dicampuri dengan Australia sehingga Timor Leste sendiri sulit untuk menentukan batas wilayahnya terhadap Australia. Konsep penentuan tapal batas wilayah Negara

2.2.3.1. Delimitasi dan Demarkasi

1. Delimitasi

Delimitasi adalah Penetapan Garis Batas antara dua Negara yang sebagian wilayahnya overlapping di laut. *International Boundary Research Unit (IBRU)* mengemukakan bahwa pemerintah di seluruh dunia secara langsung maupun tidak telah sepakat bahwa batas maritim yang terdefinisikan dengan jelas merupakan hal yang penting bagi hubungan internasional yang baik dan pengelolaan laut yang efektif. Proses ini dilakukan melalui diplomasi perbatasan antar kedua Negara yang berbatasan. Penetapan garis batas ini pun harus merujuk kepada prinsip dalam penentuan perbatasan darat, dan rezim hukum laut dalam penentuan perbatasan di laut (Andi 1978).

Usaha Negara untuk menguasai laut di masa modern sudah terjadi sejak abad ke-15 yang melibatkan Spanyol dan Portugis melalui bull Inter Caterea tertanggal 4 Mei 1493 oleh Pope Alexander VI. Perkembangan selanjutnya di abad ke-20 ditandai dengan adanya usaha secara sporadis oleh berbagai Negara untuk mengklaim kawasan laut misalnya seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui proklamasi Presiden Harry S. Truman tahun 1945.

Hal ini diikuti oleh Negara-Negara Amerika Latin seperti Argentina, Chile, dan Peru. Di masa itu, banyak Negara melakukan klaim maritim secara sepihak tanpa ada ketentuan internasional yang mengatur.

Dalam rangka mengatur klaim maritim oleh berbagai Negara ini, PBB melakukan usaha kodifikasi hukum laut yang dimulai tahun 1958. Usaha terakhir dilakukan pada konferensi PBB tentang Hukum Laut III yang berakhir tahun 1982 di Montego Bay, Jamaica.

Saat itulah ditetapkan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS)* yang berlaku hingga kini. UNCLOS merupakan konvensi hukum laut yang paling komprehensif sehingga disebut "*A Constitution of the Ocean.*" (Koh 1982). UNCLOS mengatur tentang kawasan maritim yang menjadi hak Negara a pantai. Kawasan maritim ini meliputi berbagai zona yang diukur dengan lebar tertentu dari garis pangkal

(*baseline*). Garis pangkal adalah garis referensi atau acuan dalam mengukur lebar zona yurisdiksi maritim.

Terkait kedaulatan, pada masing-masing zona di atas juga berlaku ketentuan berbeda. Pada laut teritorial misalnya berlaku kedaulatan penuh atau sovereignty (UNCLOS, Pasal 2) sedangkan pada ZEE (UNCLOS, Pasal 56) dan landas kontinen (UNCLOS, Pasal 77) berlaku hak berdaulat atau sovereign rights. Untuk hak berdaulat, suatu Negara pantai tidak menguasai secara penuh, hanya berhak untuk mengelola kekayaan alam saja. Pada kawasan hak berdaulat, yang berlaku adalah hukum internasional, bukan hukum nasional. Untuk bisa menerapkan kedaulatan atau hak berdaulat di masing-masing zona maritim, suatu Negara pantai harus menentukan batas terluar masing-masing zona maritim bagi Negaranya. Hal ini berlaku untuk semua zona, kecuali untuk landas kontinen. Penentuan batas terluar masing-masing zona ini dilakukan secara unilateral (sepihak, tanpa melibatkan Negara lain) dan kemudian di depositkan ke PBB untuk diumumkan (Arsana 2007).

Penentuan batas sangat penting untuk menjamin kejelasan dan kepastian yurisdiksi. Hal ini dapat memberikan keuntungan, misal dalam memfasilitasi pengelolaan lingkungan laut secara efektif dan berkesinambungan serta peningkatan keamanan maritim (maritime security). Perjanjian batas maritim akan memberikan jaminan hak Negara pantai untuk mengakses dan mengelola sumberdaya maritim hayati maupun non hayati.

2. Demarkasi

Demarkasi atau penegasan batas di lapangan merupakan tahapan selanjutnya setelah garis batas ditetapkan oleh Pemerintah Negara yang saling berbatasan. Dalam konteks ini, perbatasan sudah didefinisikan secara teknis melalui pemberian tanda/patok perbatasan, baik perbatasan alamiah maupun buatan (artifisial). Hal itu sejalan dengan pengetahuan perbatasan itu sendiri. Pada kenyataannya suatu Negara pantai akan berdekatan dengan Negara lain sehingga tidak mungkin suatu Negara dapat melakukan klaim tanpa mengganggu Negara tetangganya. Sebagai contoh Timor Leste dan Australia yang berjarak kurang dari 400 mil laut, akan mengalami tumpang tindih klaim untuk ZEE dan landas kontinen karena masing-masing Negara berhak mengklaim 200 mil laut ZEE dan landas kontinen dengan lebar tertentu. Dalam hal terjadinya tumpang tindih klaim inilah, kedua Negara yang terlibat dituntut untuk melakukan delimitasi batas maritim.

1.3. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam hal ini hipotesis yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: Jika Australia dan Timor Leste dapat bersifat kooperatif dalam hubungan bilateralnya maka akan sangat membantu dalam penyelesaian sengketa Celah Timor

<i>Variabel dalam Hipotesis</i>	<i>Indikator (Empiris)</i>	<i>Verifikasi (Analisis)</i>
Hubungan bilateral antara Timor Leste dan Australia	1. Lahirnya Australia-AID to Timor Leste sebagai sebuah lembaga yang membantu pemulihan Timor Leste,	1. Timor-Leste and Australia: Partnership, Peace, Progress 1999-2019 infographic (https://dfat.gov.au/geo/timor-leste/Documents/timor-leste-and-australia-partnership-peace-progress-1999-2019-infographic.pdf)
penyelesaian sengketa batas wilayah di Celah Timor	2. digugatnya Australia ke pengadilan internasional atas pelanggaran prinsip perjanjian laut timor 5. ditentukannya kepemilikan Celah Timor	2. perjanjian laut timor (2002-2006) 3. treaty on certain maritime arrangement (2006-20016) 4. sidang dengar pendapat di pengadilan internasional den hag 29 agustus 2016 5. penandaan traktat perbatasan maritim antara Timor Leste dan Australia pada tanggal 6 maret 2018

Tabel.2.1. verifikasi variabel dan indikator

1.4. Skema Kerangka Teoritis



